

PERLINDUNGAN WARIS ANAK TIDAK SAH AKIBAT KELALAIAN PENCATATAN NIKAH

Salmah
salmah@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana proses pembagian waris bagi anak luar kawin. Dengan menggunakan metode yuridis normative, maka dapat disimpulkan : 1 Hak waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, hak waris (keperdataan) merupakan sesuatu yang dijamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara. Sebelum keluarnya keputusan MK tersebut, kedudukan anak luar kawin dalam hukum nasional mengalami degradasi setelah diundangkannya UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah keluarnya putusan MK tersebut di atas, maka pengaturan hukum dan kedudukan anak luar kawin saat ini sudah terakomodir dengan cukup baik, karena hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh konstitusi. 2) pembagian waris anak luar kawin setelah keluarnya keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari hukum perdata barat dan hukum waris adat untuk daerah tertentu. Dalam hukum waris islam kedudukan anak luar kawin untuk mendapatkan pembagian waris sudah tertutup karena adanya pengaruh dari beberapa ajaran (doktrin) para ulama terkemuka. Setelah keluarnya keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka porsi waris bagi anak luar kawin yang tunduk pada hukum perdata barat dan mereka yang masih terikat dengan adat istiadat leluhur menjadi terbuka khususnya untuk mewarisi dari harta peninggalan ayah biologis dan keluarganya. Tetapi porsi waris tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, karena putusan MK tersebut hanya memberikan kepastian hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Kata Kunci: *Waris, Anak, Tidak Sah, Kelalaian.*

PENDAHULUAN

Sungguh sangat terpuji membicarakan suatu topik yang menyangkut nasib manusia yang hari ini yang belum bermakna apa-apa, tetapi untuk hari selanjutnya dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa. Dia itu disebut anak-anak dan akan dibicarakan perlindungan hak-hak nya. Tepat pula lah pembicaraan ini dikaitkan dengan hari peringatan yang layak dan patut di peringati, hari hak-hak asasi manusia seperti yang di tuangkan dalam piagam bangsa-bangsa tanggal 10 desember 1948. Mungkin ada pula yang demikian bersemangat tentang sejarah hak-hak kemanusiaan itu, sehingga ia berkesimpulan sejak itu pula lah baru terjamin tentang hak kemanusiaan. Hak asasi manusia seyogyanya bukanlah hak yang diutamakan tetapi kewajiban asasi sebutan nya. Dan sikap demikian sudah jelas tertuang dalam undang-undang dasar 1945 yang berarti mendahului apa yang dipiagamkan oleh PBB itu.

Pada dasarnya al-quran adalah kitab hidayat yang berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Norma-norma tersebut tersusun secara sistematis dalam suatu secara totalitas, sehingga mempunyai hubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna. Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-quran merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial.

Adapun dalam Kedudukan Anak dalam Waris, yang dimaksud dengan kedudukan adalah tempat, posisi, status, yang erat hubungannya dengan peranan yang memberikan hak dan kewajiban pada seseorang atau suatu lembaga dalam suatu kelompok dan masyarakat, maka perlu ditelusuri kedudukan wanita dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 dan 43 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974). Anak sah berhak mendapat segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Adapun salah satu implikasi jenis anak adalah distribusi keuangan (waris atau hibah). Terdapat perbedaan aturan untuk anak kandung dan buaka anak kandung. Oleh sebab itu status seorang anak harus diberi kejelasan. Ada yang dikatakan anak angkat, ada yang dikatakan anak luar kawin, anak sumbang dan anak zina. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah.

Sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan anak sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah ³² i dengan pengaturannya dalam pasal 280 KUHPerdara. Kedudukan Anak Luar kawin, sebagai berikut:

1. Pengakuan sukarela: Pengakuan sukarela yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang bahwa adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan.
2. Penetapan Asal Usul Anak: Penetapan asal usul anak dapat didasarkan pada pasal 55 ayat (2) undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Bila

akte kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Adapun, Pengakuan Terhadap Anak di Luar Perkawinan, Anak yang lahir diluar kawin perlu diakui oleh ayahnya atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Selanjutnya, terdapat aturan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan keadilan. Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara modern. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Mahkamah Konstitusi telah dibuat berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Tugas mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 adalah merupakan lembaga negara yang memiliki menegakan hukum dan serta peradilan negara. Dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pilkada berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung hal ini senada dengan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang Hak Uji Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kepada Mahkamah Konstitusi diberikan hak menguji terhadap UUD 1945.

Jenis putusan yang disampaikan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief* dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, memberikan peluang atau celah bagi anak luar kawin untuk dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan

bapak biologisnya. Pasal tersebut yang bermula berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, harus yang dibaca, “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdsarkan ilmu pengetahuan dn teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyi hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengn ayahnya dan keluarga ayahnya.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori keadilan oleh Aris Toteles, yaitu kedilan protektif memberikan proteksi perlindungan kepada pribadi-pribadi dalam masyarakat, keamana dan kehidupan pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Teori *Stufenbau* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kalsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang teguh pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Banyak sekali undang-undang yang berbicara mengenai perlindungan anak. Seperti dalam pasal 59 undang-undang perlindungan anak bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan salah satunya pada anak-anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dibuat sebagai berikut: Perlindungan waris anak tidak sah akibat kelalaian pencatatan nikah berdasarkan undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dasar hukum terhadap perlindungan anak-anak luar nikah untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayahnya secara sah dan dilindungi oleh hukum dan akan terjadinya polemik. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini sebagai berikut: Apakah putusan Mahkamah Konstitusi bisa dijadikan dasar hukum dan berlaku untuk semua anak-anak luar nikah yang tidak di catatkan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta bagaimana perlindungan waris anak luar

kawin akibat kelalaian pencatatan nikah di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan teknik penulisan menggunakan *Library Research* (Penelitian Keperpustakaan), yaitu dengan cara mengumpulkan fakta dan data melalui buku-buku,dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan ilmiah lain yang ada hubungannya dengan Status dan Kedudukan anak Luar Nikah.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang perkawinan menimbulkan banyak sekali pendapat yang beragam, baik yang mengapresiasi atau pun yang mengecam. Hal ini disebabkan bisa berimplikasi terhadap,, nasab, perwalian, dan juga waris. Hal ini tercetus pertama kali dari seorang penyanyi bernama Machica Mukhtar, yang menuntut keadilan hukum bagi dirinya dan anak kandungnya yang bernama Muhamad Iqbal, mungkin akan dikenang sebagai orang yang pertama kali membawa perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan(UUP), yang selama 38 tahun berlaku, diwarnai suara pro dan kontak Undang-Undang Perkawinan ini nyaris tak tersentuh. Sekali pun pernah ada upaya mempersulit poligami dalam UUP, namun kandas di tangan Mahkamah Konstitusi. akan tetapi Mahchica Muktar yang mempersoalkan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 (1) UUP. Ia ingin memperjelas sttus hukum bagi anaknya yang lahir dari perkawinan secara agama. Perjuangan pun membuahkan hasil yang sangat memuaskan, rumusan Undang-Undang Perkawinan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, di batalkan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini ,anak luar kawin juga mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah ingin menegaskan anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. “ Hukum haruslah memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan, dan hak-hak yang ada pada nya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan, meskipun keabsahan perkawinan nya masih disenketakan.” Begitu antara lain dari pertimbangan Mahkamah.

Anak luar kawin secara sederhana, diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedang perempuan itu tidak berada didalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama dengan pria yang membuahnya. Dalam konsep hukum perdata, anak luar kawin itu bisa lahir dari orang tua yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan yang lain. Artinya secara hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina. Akan tetapi pernikahan secara agama itu dibenarkan dan sah menurut undang-undang sehingga sang anak dari hasil pernikahan secara agama berhak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, baik perwalian atau pun dalam hal waris. Seklipun tidak adanya catatan oleh negara, kedudukan anak ini sama dengan anak sah.

Pasal 44 ayat (2) UUP memberi wewenang kepada pengadilan untuk memutuskan sah tidak nya seorang anak yang dilahirkan oleh seorang istri berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak. Bisa juga ibu dan ayahnya sama-sama masih lajang sehingga anak tersebut anak luar nikah. Berdasarkan undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kompilasi hukum islam menyebutkan seorang perempuan hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Jika si pria menikahnya, maka anak yang lahir menjadi anak sah. Pasal 272 KUHPperdata juga menyebutkan demikian. Pengakuan sia ayah terhadap anak biologisnya membawa konsekuensi adanya hubungan perdata (pasal 280 KUHPperdata). Ibu dan/atau ayah dapat meminta ke pengadilan untuk mensahkan status anak tersebut dan di catatkan sehingga memiliki status sebagai anak sah yang diakui oleh agama dan negara. No 29/Pdt.P/201/PN. Cilacap tanggal 18 april 2011 lalu, yang menyatakan bahwa para pemohon mensahkan seorang anak yang lahir diluar nikah sebagai anak sah dari para pemohon.

Bagaimana jika ayah biologis meniadakan mengakui atau ia mengingkari sang anak seperti dimungkinkan dan dipersyaratkan dalam pasal 251 KUHPperdata atau pasal 101 kompilasi hukum islam, malah dalam konsep hukum perdata, dilarang menyelidiki siapa ayah seorang anak. Norma ini dihubungkan dengan pasal 285, 288, 294, dan 332 KUH Pidana (Persetubuhan diluar perkawinan). Dalam praktik sering terjadi anak luar kawin tidak mendapatkan kejelasan atau tidak dibuktikan

ayah biologisnya. Ini lah yang mendasari Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan seperti test DNA atau sistem pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak. Norma hukum anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, membawa konsekuensi antara lain pada akte kelahiran sang anak. Pada akte kelahiran biasanya hanya tertulis nama ibu yang melahirkan. Sekalipun ayah biologis berusaha merebut anak lewat jalur pengadilan, umumnya pengadilan tetap mengukuhkan hubungan perdata anak hanya dengan ibunya. Pasal 55 ayat (1) UUP menyebutkan asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Mahkamah Agung No.9 K/Pdt/2004, misalnya, menegaskan anak yang diperebutkan adalah anak luar kawin yang dilahirkan dari hubungan penggugat dan tergugat, tetapi hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu. Si ibu diberi hak untuk menguasai, mendidik dan mengasuh dalam arti seluas-luasnya anak luar kawin. Ada banyak putusan pengadilan sejenis yang menegaskan hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibunya. Hakim agung Abdul Manan, menyebutkan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya menimbulkan hubungan timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama dan mewaris. Pro dan kontra masalah putusan MK terhadap perlindungan anak luar kawin pun acap kali terjadi, seperti pernyataan Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa beberapa hari setelah putusan. Berbekal pengalaman melihat teman kuliah yang menikah sirri guna menghindari zina. Gara-gara pernikahan mereka tidak tercatat, anak hasil perkawinan tersebut mendapatkan kesulitan untuk administrasi kependudukan, apalagi jika ayah biologisnya tidak mau melakukan isbat (pengakuan) atas anak..

Beliau menyatakan mungkin saja Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 memiliki tujuan yang baik yaitu mencegah laki-laki kawin secara diam-diam dengan cara mengibuli masyarakat , juga bermaksud agar perempuan tidak mau dinikah sirri. Tapi fakta nya masih banyak yang melakukan nikah sirri dengan dalih dibolehkan oleh agama. Padahal yang sah menurut agama itu tidak boleh berakibat mengorbankan anak yang dilahirkan. Ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP tidak adil dan melanggar moralitas hukum.

Putusan MK menegaskan anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya sekaligus. Menurut Mahfud MD, ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang kawin sirri, melainkan berlaku juga bagi mereka yang kawin kontrak, kawin mutah, bahkan mereka yang berzina. Lantaran putusan MK yang memberikan perlindungan dan status hukum bagi anak luar kawin, termasuk hasil zina, maka muncul rumor bahwa MK melegalisasi perbuatan zina dan kumpul kebo, karena toh kelak anak hasil hubungan gelap itu diakui secara hukum. Dengan adanya rumor yang beredar ditengah-tengah masyarakat yang seperti ini maka MK menjelaskan lagi bahwa putusan MK semata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan, ada penafsiran ditengah-tengah masyarakat bahwa MK melegalkan perzinahan. Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus difahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010 akan membawa konsekuensi luas dan kelaziman, anak tak hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu, tetapi juga dengan ayah. Ada semangat perlindungan anak lepas dari status perkawinan orang tuanya. Itulah sebabnya Komnas Perempuan menyambut positif putusan MK karena sejalan dengan konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984). “ Putusan ini meneguhkan pelaksanaan jaminan hak konstitusional bagi anak.

Komisioner Komnas HAM pun menyatakan pujian terhadap putusan MK yang menurutnya sebuah terobosan baru dan spektakuler. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan memperkosa rasa keadilan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28B ayat(1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1). Sebaliknya sebagian kalangan ulama Islam melayangkan kritik jika anak luar nikah diakui bisa membawa implikasi bahwa perkawinan orang tuanya dianggap sah. Petugas KUA kemungkinan akan menolak memberikan buku nikah orang tua anak luar kawin karena mereka tidak pernah menikah secara resmi. Putusan MK juga dinilai akan membuat repot pembagian waris. Dalam praktiknya selama ini tidak semua anak luar kawin

memperoleh waris. Jika anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya maka si anak juga menjadi ahli waris terhadap ayah biologisnya.

Sebulan setelah putusan MK tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa No.11 tahun 2012, fatwa ini dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas hal-hal yang tidak jelas dalam putusan MK. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqoh dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. Putusan MK mengenai anak luar kawin mungkin akan terus menuai polemic, apapun materi perdebatan tentang putusan MK tersebut, komnas perempuan meminta agar hakim-hakim pengadilan menggunakan putusan MK dalam memutus perkara terkait hak anak pada hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Komnas perempuan juga meminta agar pemerintah mensosialisasikan putusan MK lintas sector karena membawa implikasi yang sangat luas.

Terkait dengan putusan itu MUI merekomendasikan agar pemerintah memberikan kemudahan layanan akte kelahiran terhadap anak zina, tetapi tidak menasabkannya kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Adapun perdebatannya, para pihak sepakat bahwa anak luar nikah pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan secara tegas: “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua nya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Nama orang tua dalam hal itu tentu saja bukan hanya ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010 termasuk rana syari. Hukum islam sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengandung dua pengertian. Pertama ketentuan-ketentuan hukum islam yang jelas dan rinci seperti masalah ibadah, perwalian, pernikahan ketentuan warisan dan seterusnya,. Bagian ini merupakan wilayah syariah. Kedua ketentuan hukum islam yang diformulasikan melalui penguaraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqh.¹

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 66

Permasalahan yang menjadi focus dalam kajian ini adalah putusan MK mengenai permasalahan hubungan perdata dan nasab anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.² Bahkan terhadap keluarga ayahnya tersebut. Permasalahan ini berkaitan erat dengan masalah perkawinan. Persoalan perkawinan merupakan persoalan yang telah dianut dengan jelas dan rinci dalam hukum islam. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata atau disebut juga Burgerlijk Wetboek (BW) dan kompilasi hukum islam atau (KHI). Hukum waris bagi yang beragama islam diatur oleh KHI, sedangkan bagi yang tidak beragama islam diatur dalam KUH Perdata. KUH Perdata menggolongkan atau mengadakan tiga penggolongan terhadap anak-anak :

1. Ada yang dikatakan anak sah, yaitu seorang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan ibunya. dalam hal ini antara anak dan orang yang mengakuinya timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakuinya saja. Jadi keluarga lain dari orang yang mengakui tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak golongan ini jika ibu dan ayahnya menikah maka menjadi anak sah.
3. Anak luar perkawinan dan tidak diakui, tidak oleh ayahnya maupun oleh ibunya, anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan ibu, maka tidak ada ketentuan hukum warisnya.

Sebagaimana dalam pasal 862 -866 KUH Perdata, dalam pasal 862 menyebutkan bahwa : bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang di tentukan dalam pasal-pasal berikutnya. Pasal 863 menyebutkan bahwa: “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan yang sah menurut undang-undang atau suami atau istri maka anak luar kawin itu mewarisi sepertiga dari bagian yang sedia nya dia terima, seandainya mereka anak-anak yang sah menurut undang-undang, mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan tetapi hanya saudara sedarah dalam garis ke atas baik laki-laki atau perempuan maka anak yang diakui ini dapat setengah dari harta warisan, jika terdapat

² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm.13.

keturunan mereka keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi maka anak yang telah diakui ini mewarisi tiga perempuan”.

Bagian anak luar kawin harus dibagikan lebih dahulu, baru sisahnya dibagikan kepada ahli waris yang sah, dalam pasal 864 KUH Perdata. Maka biasanya anak luar kawin ini dibagi waris dengan cara wasiat dari si ayah yang meninggal, mengingat ada dua macam cara pembagian waris. Jadi sesuai KUH Perdata waris mewarisi hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa adanya pengakuan dari ayah atau ibunya maka anak luar kawin tidak berhak mewarisi. Yang berlaku di Indonesia, anak luar kawin hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. (KHI), akan tetapi kompilasi hukum islam tidak secara tegas mengatur pengertian anak luar kawin. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³ Hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir diluar perkawinan tersebut lazim disebut sebagai anak luar kawin, sebenarnya kembali dalam pengertian semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan perempuan tersebut tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dapat dibuktikan dengan akte pernikahan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah dengan demikian bahwa berarti perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah dan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum meskipun sah menurut hukum islam.

KUHPerdata mengatur tentang pembagian anak luar kawin yang diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 873 BW. Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau istri, maka anak luar kawin mewarisi sepertiga bagian. Ahli waris terbagi menjadi dua macam ada ahli waris berdasarkan undang-undang , yaitu mereka yang secara undang undang sudah pasti mendapatkan bagian, dan ada juga ahli waris berdasarkan wasiat. Wasiat di dalam KUHPerdata dikenal dengan istilah testament.

³ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Malang : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 186.

Pasal 875 KUHPerdara memberikan definisi terhadap surat wasiat atau testament yaitu suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia wafat, dan juga oleh nya dapat dicabut lagi sebelum ia wafat. Surat wasiat adalah suatu akte, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.

Dengan berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka anak luar kawin hak-hak kostitusinya sebagai warga negara Indonesia dijamin oleh pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 45 telah dirugikan, karena status perkawinannya pun menjadi tidak sah.⁴ Dan dalam hal ini berakibat hilangnya status perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah berdasarkan agama dan dibenarkan oleh undang-undang. Atas permohonan tersebut maka Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan pasal 2 ayat2 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf b Nomor 1 tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan factor yang menentukan sah nya perkawinan, (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Mahkamah konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dikonklusikan dnegan anak tidak sah. Menurut Mahkamah secara alamiyah tidak mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual atau pun dengan cara lain berdasarkan perkembangan tehnologi yang menyebabkan terjadinya apembuahan. Oleh Karena itu maka tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan ibu nya. tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebasakan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dan menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab sebagai seorang bapak. Kemudian Mahkmah Konstitusi menyimpulkan bahwa pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Oleh Karen ait mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dalam kasus Mchica dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012

pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Islam tidak mengenal istilah adanya pencatatan perkawinan, jika sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nya maka perkawinan tersebut sah, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga anak sah, sehingga anak ini memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Fuqoha sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab anak kepada kedua orang tuanya. Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menziahinya mengakui. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut anak hasil hubungan diluar nikah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan nya tetapi tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materil tetapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materil dan juga tidak sah secara formil (anak zina).

Mahkamah konstitusi memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya tersebut, jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-hak nya. Dengan diakuinya status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara

otomatis anak luar kawin ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi mengelompokan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan.

Terhadap anak yang kelompok pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (*hadhanah*) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang termasuk dalam kelompok ke dua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan, dan hak waris dari ayah biologisnya. Hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak golongan ke dua ini, hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. Jika anak merasa dirugikan maka ia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum islam yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan kedua orang tuanya, bukan yang berkaitan dengan hak nasab. Dalam hukum islam orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, megasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

Secara umum hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya ada lima yaitu: hak nasab, hak nafkah, hak hadhanah, hak perwalian dan hak waris. Hak-hak tersebut bersifat umum, jadi ini berlaku bagi anak sah maupun anak yang tidak sah. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berkewajiban memenuhi hak tersebut. Anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, maka yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak ini adalah ayah dan ibunya. Akan tetapi bagi anak luar kawin, karena dia ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya maka yang berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut adalah ibunya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak mempunyai empat hak dasar, yaitu : hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak

perlindungan. Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap, Agama (Pasal 42); Kesehatan (Pasal 44); Pendidikan (Pasal 48); Sosial (Pasal 55); dan Perlindungan Khusus (Pasal 49). Dalam undang-undang perlindungan anak ini berlaku umum, jadi hak tersebut harus diberikan kepada semua anak, baik yang sah maupun anak yang lahir diluar kawin. Jika ayah biologis tidak mau memberikan hak-hak tersebut, dan anak tersebut yang merasa dirugikan, dia bisa menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak yang seharusnya dia peroleh.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

Pandangan dan konsep hukum yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang status hukum anak di luar kawin. Dalam hal ini putusan MK dalam perkara aquo memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki nasab / hubungan darah dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Hak yang diberikan oleh undang-undang menurut Mahkamah Konstitusi kepada anak luar kawin ini ada dua macam. Pertama anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tentang perkawinan, anak ini tetap mendapatkan hak nasab, implikasinya pemenuhan terhadap hak yang berhubungan dengan nasab, yaitu hak nafkah, hak wali, hak hadhonah, dan hak waris. Kedua, anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan, terhadap anak ini undang-undang tidak memberikan hak nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aitya Bakti, 2008.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta : FH UII Press, 2003.
- Bahder Johan dan Sri Wijiyanti, *Hukum Perdata Islam*, Bandung : Mnadar Maju, 1997.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eko Prasajo, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia*, Jakarta : Jenter, 2006.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. Bandung : PT.Alma Alif, 2001.
- Ali Hasan, *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Jkarta: Bulan Bintang, 2001.
- Harjono, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta : Airlangga, 2003.
- Irma Devita Purnamasar, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2012.
- Muhamad Ali al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : Dar Al-Qutub Al-Islamiyah, 2005.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2012.
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Malang : PT. Citra Aditya Bakti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012.
- R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT Intermasa, 2004.
- Undang-Undang No.24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.
- Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
- Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*. Jakarta : BPHN, 2004.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.